



PETUNJUK TEKNIS

PEMANFAATAN *MINISTRY of RELIGIOUS AFFAIRS DIGITAL LIBRARY* BAGI PESERTA PELATIHAN ADMINISTRASI



**PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
2024**



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi pada Kementerian Agama, perlu petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Tenaga Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 711);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 846);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelatihan Tenaga Administrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 26 (dua puluh enam) petunjuk teknis.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, dan Loka Pendidikan dan

Pelatihan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga administrasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN
TENAGA ADMINISTRASI.

NO	PETUNJUK TEKNIS
1.	Petunjuk Teknis Penyusunan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
2.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan
3.	Petunjuk Teknis Penyajian Ragam Konten E-Learning
4.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Sosial Kultural Jenjang I, II, dan III
5.	Petunjuk Teknis Pelatihan Advokasi Kebijakan Keagamaan Kementerian Agama
6.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Kementerian Agama
7.	Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi SIAP (Sistem Informasi dan Administrasi Pelatihan)
8.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 (Model Pembelajaran Blended Learning)
9.	Petunjuk Teknis Pelatihan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat
10.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
11.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
12.	Petunjuk Teknis Assesmen Kompetensi Fasilitator Penguatan Moderasi Beragama
13.	Petunjuk Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Term of Reference</i> (ToR)
14.	Petunjuk Teknis Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pada Kementerian Agama
15.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tim Kerja
16.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Studi Lapangan Pada Pelatihan Teknis Administrasi
17.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Aktualisasi Habitiasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
18.	Petunjuk Teknis Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Kementerian Agama

19.	Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
20.	Petunjuk Teknis Pemanfaatan <i>Ministry Of Religious Affairs Digital Library</i> Bagi Peserta Pelatihan Administrasi
21.	Petunjuk Teknis Penyusunan Panduan Pelatihan Teknis Administrasi dan <i>Training of Trainer</i> (ToT)
22.	Petunjuk Teknis Akreditasi Program Pelatihan Teknis Administrasi (Keuangan Negara)
23.	Petunjuk Teknis Pemanfaatan Repositori Hasil Pelatihan Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi
24.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Di Wilayah Kerja Untuk Pelatihan Teknis Administrasi
25.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sarasehan
26.	Petunjuk Teknis Evaluasi Pasca Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (OPPPK)

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS DIGITAL
LIBRARY BAGI PESERTA
PELATIHAN ADMINISTRASI

PETUNJUK TEKNIS
PEMANFAATAN *MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS DIGITAL*
***LIBRARY* BAGI PESERTA PELATIHAN ADMINISTRASI**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar yang amat penting yang memungkinkan para tenaga kependidikan dan peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan menawarkan banyak kemudahan bagi manusia dalam memperoleh informasi dalam hitungan detik. Perkembangan teknologi internet memunculkan berbagai aplikasi baru termasuk di bidang pendidikan. Salah satu manfaat teknologi informasi dalam bidang pendidikan adalah sebagai sarana pengelolaan perpustakaan digital. Teknologi dalam bidang perpustakaan ini dikenal dengan sebutan *e-library*.

Proses pengelolaan perpustakaan dapat dilakukan secara *on-line* berbasis internet (jarak jauh). Melalui teknologi ini seorang pustakawan dapat melakukan layanan perpustakaan di depan sebuah komputer yang ada di suatu tempat, sedangkan para pengguna dapat melihat bahan pustaka yang ada di perpustakaan tersebut dari komputer lain di tempat yang berbeda dan pada saat yang bersamaan. Pada dasarnya, perpustakaan digital sama saja dengan perpustakaan biasa, hanya saja memakai prosedur kerja berbasis komputer dan sumberdaya digital.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Sekretariat Badan Litbang dan Diklat memiliki wewenang dalam pengelolaan perpustakaan. Awalnya, layanan perpustakaan masih bersifat konvensional dan sekarang telah bertransformasi dengan layanan yang dapat diakses secara digital sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan Peraturan

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Layanan Perpustakaan digital pada Badan Litbang dan Diklat telah diimplementasikan dalam bentuk aplikasi *Ministry of Religious Affairs Digital Library*. *Ministry of Religious Affairs Digital Library* menyediakan berbagai macam buku online hasil kelitbangan dan kediklatan yang dapat dimanfaatkan oleh Peserta Pelatihan Administrasi Pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagai media untuk membantu dalam mencari referensi dan literatur yang menunjang proses pelatihan.

Peserta pelatihan dapat mengakses aplikasi *Ministry of Religious Affairs Digital Library* setelah memperoleh akun pengguna dengan terlebih dahulu melalui tahapan pemasangan aplikasi berdasarkan perangkat yang digunakan dan pengisian formulir pendaftaran yang disediakan pada aplikasi. Setelah terdaftar dan memiliki Akun Pengguna, maka peserta dapat memanfaatkan fitur yang tersedia untuk mengakses koleksi buku digital pada *Ministry of Religious Affairs Digital Library*.

Berdasarkan alasan tersebut, Badan Litbang dan Diklat menyusun keputusan ini sebagai pedoman dan menjalankan promosi literasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pemanfaatan *Ministry of Religious Affairs Digital Library* bagi Peserta Pelatihan Administrasi Pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Pemanfaatan *Mora Digilib* bagi Peserta Pelatihan Administrasi bertujuan untuk memberikan panduan kepada peserta pelatihan administrasi agar dapat memiliki akun dan mengakses *Mora Digilib* serta memastikan peserta pelatihan dapat memanfaatkan *Mora Digilib* sebagai referensi selama mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan administrasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini mengatur tentang hak akses, pembuatan, dan penggunaan *Mora Digilib* bagi peserta pelatihan administrasi.

D. Pengertian umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. *Ministry of Religious Affairs Digital Library* yang selanjutnya disebut *Mora Digilib* adalah Layanan Perpustakaan digital pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
2. Pelatihan Administrasi adalah bentuk pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi struktural dan fungsional administrasi.
3. Peserta Pelatihan Administrasi yang selanjutnya disebut Peserta adalah PNS, PPPK, dan Masyarakat yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang melaksanakan diklat administrasi.
4. Pustakawan adalah pejabat fungsional pustakawan pada pusdiklat, balai diklat keagamaan dan loka diklat keagamaan.

BAB II

MORA DIGILIB

A. Hak Akses

Hak Akses pada *Mora Digilib* dibedakan menjadi 2 (dua) akun, yaitu:

1. Akun Admin

Akses Admin diberikan bagi pustakawan dan/atau pengelola *Mora Digilib* pada Sekretariat Badan Litbang dan Diklat sebagai Admin.

2. Akun Pengguna

Akun Pengguna diberikan bagi peserta diklat administrasi setelah melakukan registrasi pada aplikasi *Mora Digilib* sebagai Pengguna.

B. Pembuatan Akun Mora Digilib:

Pembuatan Akun *Mora Digilib* dilaksanakan dengan tahapan:

1. Memasang perangkat lunak *Mora Digilib* pada perangkat android/komputer/laptop melalui tautan <https://s.id/mora-digilib>.
2. Aplikasi *Mora Digilib* dapat mendukung perangkat dengan sistem operasi *Windows*, *Mac OS* yang berbasis Intel maupun Arm, serta *Android*.
3. Setelah aplikasi berhasil terpasang, pengguna dapat melakukan pendaftaran pada *Mora Digilib* dengan memilih menu “daftar disini”.
4. Pengguna melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran secara daring yang terdiri atas:
 - a. Nama Lengkap;
 - b. Jenis Kelamin;
 - c. E-Mail;
 - d. Nomor Ponsel;
 - e. Buat Password; dan
 - f. Konfirmasi Password.

5. Pengguna menyetujui segala syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pendaftaran akun.
6. Pengguna melakukan verifikasi akun melalui email yg didaftarkan.
7. Peserta yang belum berhasil membuat akun pada *Mora Digilib* dapat menghubungi Admin *Mora Digilib*.

C. Penggunaan Mora Digilib

Pengguna dapat menggunakan akun setelah berhasil melakukan pendaftaran. Pengguna dapat langsung menggunakan aplikasi *Mora Digilib* dengan terlebih dahulu melakukan *login* pada aplikasi. Pengguna memperoleh akses pada koleksi buku digital yang tersedia dan dapat menggunakan fitur yang dapat dimanfaatkan diantaranya:

1. Fitur Pencarian

Fitur Pencarian berfungsi untuk memberikan akses kepada pengguna dengan cara langsung mencari buku berdasarkan judul buku maupun berdasarkan kategori buku.

2. Fitur Baca

Fitur baca berfungsi untuk mengakses berbagai buku bacaan yang bisa langsung membaca buku-buku yang ada tanpa perlu mengunduh terlebih dulu.

3. Fitur Pinjam

Fitur Pinjam berfungsi untuk memberikan akses kepada pengguna agar dapat menempatkan buku yang dipilih pada folder rak pinjam dan mengurangi jumlah kuota pinjaman buku yang disediakan. Pengguna dapat membaca buku pada rak pinjam atau mengembalikan buku yang telah dibaca.

4. Fitur Kuota Pinjaman

Kuota Pinjaman berfungsi sebagai batas pinjaman buku digital pada *Mora Digilib* yang dapat diletakan pada rak pinjam. Apabila kuota yang disediakan sudah habis, maka pengguna hanya dapat mengakses buku melalui fitur baca.

BAB III

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai acuan bagi Peserta Pelatihan Administrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama dalam pemanfaatan aplikasi *Mora Digilib*. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut.



**PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
2024**